



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

## Persetujuan Penggunaan Bahan Tambah Pangan

---

NOMOR: T-SD.03.09.1.513.01.23.02

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambah Pangan, dan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap **air abu sabut kelapa** baik kajian efektivitas, keamanan dan mutu, bahan tersebut di bawah ini **dapat diizinkan** digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Nama Bahan Tambah Pangan		INS	Kategori Pangan	Batas Maksimal (mg/kg)
Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris			
Air abu sabut kelapa	-	-	06.4.1 Pasta dan Mi Mentah Serta Produk Sejenisnya	<b>10.000</b>

Air abu sabut kelapa yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP) harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana tercantum dalam lembar persyaratan keamanan dan mutu air abu sabut kelapa nomor: T-SD.03.09.1.513.01.23.03 sebagaimana terlampir.

**Fungsi : BTP Pengeras**

Selain hal tersebut di atas, pencantuman dalam label harus mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Persetujuan ini dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
3. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
4. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
5. Direktur Registrasi Pangan Olahan
6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

**Persyaratan Keamanan dan Mutu  
Bahan Tambahan Pangan Pengeras Air Abu Sabut Kelapa**

NOMOR: T-SD.03.09.1.513.01.23.03

**Definisi:**

Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pengeras Air Abu Sabut Kelapa adalah air hasil perendaman dan pengendapan abu sabut kelapa.

**Pemerian:**

Cairan tidak berwarna dan bening/transparan.

**Penggunaan:**

Sebagai BTP pengeras untuk mie basah (kategori pangan 06.4.1) dengan batas maksimal 10.000 mg/kg.

**Persyaratan Keamanan dan Mutu:**

No.	Kriteria	Persyaratan
1.	Abu terlarut	tidak lebih dari 10%
2.	Kadar Boron (B)	tidak lebih 20 mg/kg
3.	Identifikasi Boraks (kualitatif)	negatif
4.	Identifikasi Formalin (kualitatif)	negatif
5.	Total Fosfat	antara 200 – 500 mg/kg sebagai total P
6.	Kalsium (Ca)	tidak kurang dari 3000 mg/kg
7.	Aluminium (Al)	tidak lebih dari 1200 mg/kg
<b>Cemaran logam berat</b>		
1.	Timbal (Pb)	tidak lebih dari 5 mg/kg

Persyaratan ini dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



  
Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
3. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
4. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
5. Direktur Registrasi Pangan Olahan
6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha